



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR

JALAN RAYA GARUM KM. 4, GARUM, BLITAR 66182; TELEPON (0342) 813534, 814071, 814072;
FAKSIMILE (0342) 813534; SUREL KPPN150@KEMENKEU.GO.ID;
LAMAM WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BLITAR/ID/

Nomor : S-319/WPB.16/KP.09/2020
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Tahun 2020

24 Juni 2020

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Blitar

Sehubungan dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan nomor S-537/PB/2020 tanggal 23 Juni 2020 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN Tahun 2020, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Rekonsiliasi eksternal antara satuan kerja dengan KPPN dan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020 menggunakan Aplikasi e-Rekon&LK yang diakses melalui alamat website *www.e-rekon-lk.djpb.kemenkeu.go.id*.
2. Aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, baik untuk satker maupun BLU (yang belum menggunakan SAKTI) adalah :
 - a. Aplikasi SAIBA versi 20.0.0 referensi versi 20.0.0;
 - b. Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0 referensi versi 20.0.0; dan
 - c. Aplikasi Persediaan versi 20.0.0 referensi versi 20.0.0.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi eksternal tahun 2020 mulai dilaksanakan untuk periode rekonsiliasi bulan Mei 2020. Arsip Data Komputer (ADK) rekonsiliasi bulan Mei 2020 merupakan **data kumulatif transaksi keuangan dari Januari s.d Mei 2020**.

Ketentuan rekonsiliasi bulan Mei 2020, sebagai berikut :

- a. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi mulai tanggal 23 s.d 30 Juni 2020 dan ditutup tanggal 01 Juli 2020.
 - b. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam BAR sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017.
 - c. Khusus pelaksanaan rekonsiliasi eksternal bulan Mei 2020, dikecualikan dari aturan sanksi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 104/PMK.05/2017.
4. Sebelum melakukan rekonsiliasi eksternal, Satuan kerja agar memastikan bahwa rekonsiliasi internal telah dilakukan antara SAIBA dengan SIMAK BMN.
 5. Satuan Kerja wajib melaksanakan pengisian data capaian output sebelum mengirimkan data keuangan ke aplikasi SAIBA untuk dilakukan proses konfirmasi oleh KPPN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengisian data capaian output menggunakan aplikasi SAS versi terbaru atau aplikasi SAKTI untuk satker pengguna SAKTI.

- b. Penyampaian data capaian output sampai dengan bulan Mei 2020 mengikuti jadwal rekonsiliasi bulan Mei tanggal 23 s.d 30 Juni 2020. Selanjutnya, penyampaian data capaian output dilakukan sepanjang open period pertama pada saat pelaksanaan rekonsiliasi LK.
6. Pertanyaan atau permintaan informasi dapat disampaikan melalui Layanan *Helpdesk* HAI-DJPBN dalam hal terdapat permasalahan dalam penggunaan aplikasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Blitar



Ditandatangani secara elektronik
Sjarif Donofan Solaiman

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

